



**PENYELESAIAN PERSELISIHAN
NAMA DOMAIN INDONESIA**

PUTUSAN

PT DJELAS TANDATANGAN BERSAMA

Melawan

TEDJO LIMAN

Nomor Putusan: Putusan-051-0325

Nama Domain: **DJELAS.ID**

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PARA PIHAK

PEMOHON:

PT DJELAS TANDATANGAN BERSAMA, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia beralamat di Jl. Bangka Raya No. 21, RT 6/RW 1, Pela Mampang, Kec. Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12720

TERMOHON:

TEDJO LIMAN beralamat di Jl. Tambak Rejo, No. 83, RT 010/RW 003, Tambak Rejo, Kec. Simokerto, Surabaya, Jawa Timur 60142

REGISTRAR DAN NAMA DOMAIN YANG DIPERSELISIHKAN

Domain ID:PANDI-DO1991071

Domain Name:djelas.id
Created On:2020-03-26 02:59:17.0
Last Updated On:2025-01-13 07:11:55.0
Expiration Date:2027-03-26 23:59:59
Status:clientTransferProhibited
Status:serverDeleteProhibited
Status:serverUpdateProhibited
Status:serverTransferProhibited
Status:serverRenewProhibited

=====

Registrant ID:011125849zdt
Registrant Name:Tedjo Liman
Registrant Organization:personal
Registrant Street1:Tambak Rejo 83
Registrant City:Surabaya
Registrant State/Province:Jawa Timur
Registrant Postal Code:60142
Registrant Country:ID
Registrant Phone:+62.313713487
Registrant Email:tedjo.liman@gmail.com
Admin ID:011125849zdt
Admin Name:Tedjo Liman
Admin Organization:personal
Admin Street 1:Tambak Rejo 83
Admin City:Surabaya
Admin State/Province:Jawa Timur
Admin Postal Code:60142
Admin Country:ID
Admin Phone:+62.313713487
Admin Email:tedjo.liman@gmail.com
Tech ID:011125849zdt
Tech Name:Tedjo Liman

Tech Organization:personal
Tech Street 1:Tambakrejo 83
Tech City:Surabaya
Tech State/Province:Jawa Timur
Tech Postal Code:60142
Tech Country:ID
Tech Phone:+62.313713487
Tech Email:tedjo.liman@gmail.com
Billing ID:011125849zdt
Billing Name:Tedjo Liman
Billing Organization:personal
Billing Street 1:Tambak Rejo 83
Billing City:Surabaya
Billing State/Province:Jawa Timur
Billing Postal Code:60142
Billing Country:ID
Billing Phone:+62.313713487
Billing Email:tedjo.liman@gmail.com

=====

Sponsoring Registrar PANDI ID:digitalreg
Sponsoring Registrar Organization:PT Digital Registra
Indonesia
Sponsoring Registrar City:Sleman
Sponsoring Registrar State/Province:Yogyakarta
Sponsoring Registrar Postal Code:55281
Sponsoring Registrar Country:ID
Sponsoring Registrar Phone:0274882257
Sponsoring Registrar Contact
Email:info@digitalregistra.co.id
Name Server:clarissa.ns.cloudflare.com
Name Server:weston.ns.cloudflare.com
DNSSEC:Unsigned

PANEL

Gunawan Bagaskoro, S.P., S.H.

RIWAYAT PROSEDURAL

1. Pada tanggal 6 Desember 2024, Pemohon menyampaikan pengajuan permohonan PPND atas Nama Domain <djelas.id> dengan mengirim Formulir Pra-Keberatan kepada Sekretariat PPND melalui email.
2. Pada tanggal 6 Desember 2024 Sekretariat PPND menerima, memeriksa isian Formulir Pra-Keberatan dan meminta Pemohon melengkapi dokumen pendukung.
3. Pada tanggal 6 Desember 2024 Sekretariat PPND mengirimkan tutorial *public key* kepada Pemohon.
4. Pada tanggal 9 Desember 2024, Pemohon mengirimkan *public key* untuk permohonan *Data Whois*.
5. Pada tanggal 11 Desember 2024, Sekretariat PPND mengirimkan Formulir Mediasi dan Formulir Keberatan kepada Pemohon.
6. Pada tanggal 6 Januari 2025, Pemohon mengembalikan Formulir Keberatan dan Mediasi yang telah diisi.
7. Pada tanggal 6 Januari 2025, Sekretariat PPND memeriksa Formulir Keberatan dan Formulir Mediasi serta meminta Pemohon untuk memperbaiki Formulir Keberatan dan meminta Dokumen Pendukung dan/atau Lampiran.
8. Pada tanggal 6 Januari 2025, Pemohon mengirimkan dokumen pendukung dan Formulir Keberatan yang telah diperbaiki.
9. Pada tanggal 7 Januari 2025, Sekretariat PPND mengembalikan Formulir Keberatan untuk diperbaiki dan meminta dokumen pendukung lainnya.
10. Pada tanggal 7 Januari 2025, Pemohon mengirimkan kembali dokumen pendukung dan Formulir Keberatan yang telah diperbaiki.
11. Pada tanggal 8 Januari 2025, Sekretariat PPND menyatakan bahwa Formulir Keberatan belum sesuai sehingga mengembalikan Formulir Keberatan kepada Pemohon untuk diperbaiki.
12. Pada tanggal 9 Januari 2025, Pemohon mengirimkan kembali Formulir Keberatan dan dokumen pendukungnya.

13. Pada tanggal 9 Januari 2025, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Keberatan dan Mediasi yang sudah dilengkapi dokumen pendukung lainnya dari Pemohon.
14. Pada tanggal 9 Januari 2025, Sekretariat PPND menyatakan bahwa Formulir Keberatan dan Mediasi serta dokumen pendukung dari Pemohon sudah lengkap.
15. Pada tanggal 10 Januari 2025, Sekretariat PPND mengirimkan invoice dan faktur pajak biaya administrasi PPND kepada Pemohon.
16. Pada tanggal 13 Januari 2025, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya administrasi PPND yang telah dibayarkan.
17. Pada tanggal 13 Januari 2025, Sekretariat PPND melakukan Permintaan Penguncian (*lock*) nama domain <djelas.id> sehubungan dengan kasus PPND atas nama domain tersebut.
18. Pada tanggal 13 Januari 2025, Sekretariat PPND melakukan Pemberitahuan kepada Registrar PT Digital Registra Indonesia, terkait Penguncian (*lock*) nama domain <djelas.id> sehubungan dengan kasus PPND atas nama domain tersebut.
19. Pada tanggal 13 Januari 2025, Sekretariat PPND mengirimkan berkas Formulir Mediasi, Formulir Keberatan, dan dokumen lampiran kepada Termohon serta notifikasi berlakunya Proses Administratif kepada Termohon dan Registrar PT Digital Registra Indonesia. Sekretariat PPND memberitahukan kepada Termohon, batas waktu penyampaian mediasi selama 7 hari kerja sejak Proses Administratif berlaku atau tanggal 21 Januari 2025, dan batas waktu penyampaian Formulir Tanggapan 7 hari kerja sejak batas akhir tahapan mediasi atau tanggal 3 Februari 2025.
20. Pada tanggal 21 Januari 2025, Sekretariat PPND tidak menerima Formulir Mediasi dari Termohon.
21. Pada tanggal 21 Januari 2025, Sekretariat PPND membuat Berita Acara Mediasi.
22. Pada tanggal 3 Februari 2025, Sekretariat PPND tidak menerima Formulir Tanggapan dari Termohon.
23. Pada tanggal 3 Februari 2025, Sekretariat PPND melakukan Pemberitahuan hasil Formulir Mediasi dan Formulir Tanggapan kepada Pemohon.
24. Pada tanggal 5 Februari 2025, Sekretariat PPND mengirimkan invoice dan faktur pajak untuk biaya Panel PPND kepada Pemohon.

25. Pada tanggal 13 Februari 2025, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya Panel PPND 1-Panelis yang telah dibayarkan.
26. Pada tanggal 13 Februari 2025, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi penunjukan kepada Panel 1-Panelis.
27. Pada tanggal 17 Februari 2025, Sekretariat PPND mengirimkan Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) kepada Panel 1-Panelis.
28. Pada tanggal 17 Februari 2025, Sekretariat PPND menerima Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dari Panel 1-Panelis yang ditunjuk oleh Sekretariat PPND.
29. Pada tanggal 17 Februari 2025, Sekretariat PPND mengirimkan dokumen Formulir Keberatan, dan lampiran dokumen lainnya dari Pemohon kepada Panelis melalui email.
30. Pada tanggal 18 Februari 2025, kasus <djelas.id> masuk ke dalam tahap Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan yang dilakukan oleh Panelis.

TUNTUTAN

Credential domain <djelas.id> dikembalikan dari Termohon kepada Pemohon

ARGUMEN PARA PIHAK

A. PEMOHON

Dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

- 1) Pemohon adalah PT DJELAS TANDATANGAN BERSAMA yang didirikan pada tanggal 11 Maret 2020 berdasarkan akta No. 3 Notaris Bohari Lewa, S.H., M.Kn. dan telah disahkan dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan SK No. AHU-0015168.AH.01.01.TAHUN 2020 bertanggal 12 Maret 2020.
- 2) Bahwa perubahan terakhir akta perseroan adalah akta No. 53 bertanggal 25 Agustus 2023 dengan SK No. AHU-AH.01.09-0156241.
- 3) Bahwa Pemohon telah terdaftar sebagai Perusahaan Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Sekarang Kementerian Komunikasi dan Digital) dengan Surat Keputusan Pengakuan Berinduk No. 1 Tahun 2021.

- 4) Nama domain telah didaftarkan dan digunakan oleh Termohon sehingga Pemohon tidak memiliki akses untuk mengelola, mengubah, serta memelihara domain <djelas.id> yang telah didaftarkan secara sah ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
- 5) Tindakan Termohon diduga dilandasi oleh itikad tidak baik yang berpotensi merugikan Pemohon dan menghalangi Pemohon dalam melakukan aktivitasnya untuk memastikan isi domain <djelas.id> tersebut sesuai regulasi pemerintah serta berpotensi menyesatkan konsumen.
- 6) Nama domain tersebut seharusnya menjadi milik Pemohon dan dikelola oleh Pemohon sehingga tidak dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

B. TERMOHON

Termohon tidak memberikan jawaban hingga batas waktu berakhir.

PEMBAHASAN

Bahwa sebelum Panel mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon atas perselisihan Nama Domain <djelas.id> yang menjadi obyek perselisihan *a quo*, perlu ditegaskan bahwa Panel dalam memeriksa materi perselisihan ini pada prinsipnya dilakukan hanya melalui pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh masing-masing Pihak secara tertulis dan elektronik sebagaimana ditetapkan *Uniform Domain Name Dispute Resolution (UDRP)* dalam Butir 15.a *Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "Rules")* yang diadopsi Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) ke dalam Butir 8.7 Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (Kebijakan PPND) Versi 7.1, oleh karenanya Panel tidak akan memeriksa dan memberi pertimbangan selain dari dokumen-dokumen yang diajukan oleh Para Pihak.

Bahwa mengacu pada Butir 4 Kebijakan PPND Versi 7.1, yang pada pokoknya menetapkan bahwa Kebijakan PPND dapat digunakan dengan tetap mengacu pada Kebijakan dan Aturan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh *The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)* tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bahwa perselisihan Nama Domain <djelas.id> ini pada prinsipnya terkait dengan Nama Terdaftar yang dimiliki oleh Pemohon. Keberatan Pemohon telah diterima dan dinyatakan

lengkap oleh Sekretariat pada tanggal 9 Januari 2025. Termohon tidak menyampaikan tanggapan hingga batas waktu pengajuan. Dengan demikian, Panel menyimpulkan bahwa Termohon tidak dapat membantah seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon.

Bahwa Kebijakan PPND Versi 7.1 yang ditetapkan PANDI dalam Butir 6.2, bahwa Perselisihan Nama Domain terkait Nama Domain lain diindikasikan dengan hal-hal berikut:

6.2.1.1 Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Nama terdaftar (mencakup: nama orang, badan hukum, badan usaha, organisasi dan entitas, yang didaftarkan di instansi pemerintah dan/atau institusi resmi) yang dimiliki oleh Pemohon; dan

6.2.1.2 Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah atas Nama Domain tersebut; dan

6.2.1.3 Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik.

Berdasarkan dalil-dalil tertulis Pemohon dan Termohon berikut lampiran-lampirannya, maka Panel memeriksa dan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

A. Nama Domain <djelas.id> Identik dan/atau Memiliki Kemiripan Dengan Nama Badan Hukum Pemohon, yaitu PT DJELAS TANDATANGAN BERSAMA.

1. Menimbang bahwa Pemohon berdiri pada tanggal 11 Maret 2020 dengan nama PT DJELAS TANDATANGAN BERSAMA berdasarkan Akta No. 03 Tanggal 11 Maret 2020 yang dibuat oleh Notaris Bohari Lewa S.H., M.Kn. dan mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 12 Maret 2020 berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0015168.AH.01.01.TAHUN 2020.
2. Menimbang bahwa Pemohon telah terdaftar sebagai Perusahaan Penyelenggara Sertifikat Elektronik (selanjut disebut PSrE) Non-Instansi yang telah memperoleh pengakuan status berinduk dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (sekarang Kementerian Komunikasi dan Digital/Komdigi) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2021 dan daftar PSrE tersebut diumumkan kepada publik oleh Komdigi dalam websitenya.
3. Menimbang bahwa dalam data yang tersedia di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), alamat website untuk PT DJELAS TANDATANGAN BERSAMA, selaku Perusahaan Penyelenggara Sertifikat Elektronik (selanjut disebut PSrE) Non-Instansi, adalah <https://djelas.id/>.
4. Menimbang bahwa nama terdaftar atau nama resmi Pemohon adalah PT DJELAS

TANDATANGAN BERSAMA, dan dalam kapasitasnya sebagai Perusahaan Penyelenggara Sertifikat Elektronik (selanjutnya disebut PSrE) Non-Instansi yang telah memperoleh pengakuan status berinduk dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (sekarang Kementerian Komunikasi dan Digital) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2021 yang harus menunjukkan website milik Perusahaan, website atau Nama Domain yang tercatat dalam data publik Penyedia Jasa PSrE untuk PT DJELAS TANDATANGAN BERSAMA di Kementerian Komunikasi dan Digital adalah <https://djelas.id/> atau dalam hal ini <djelas.id>. Dengan demikian, dalam kapasitas Pemohon sebagai penyedia layanan PSrE tersebut, identitas nama PT DJELAS TANDATANGAN BERSAMA dengan website <https://djelas.id/> menjadi tidak dapat dipisahkan. Dalam perselisihan ini, Nama Domain <djelas.id> identik dan/atau memiliki kemiripan dengan nama badan hukum milik Pemohon.

5. Menimbang bahwa dengan demikian Panel menyatakan unsur Butir 6.2.1.1 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi, Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan nama Badan Hukum PT DJELAS TANDATANGAN BERSAMA milik Pemohon.

B. Termohon Tidak Memiliki Hak Dan/Atau Kepentingan Yang Sah Atas Nama Domain <djelas.id>.

1. Menimbang bahwa pandangan konsensus panelis World Intellectual Property Organization (WIPO) sebagaimana tertuang dalam WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Jurisprudential Overview 3.0”), Section 2.1, yang mengatur tentang beban pembuktian ketiadaan hak atau kepentingan yang sah terkait Nama Domain adalah sebagai berikut:

“While the overall burden of proof in UDRP proceedings is on the complainant, Panels have recognized that proving a respondent lacks rights or legitimate interests in a domain name may result in the often-impossible task of “proving a negative”, requiring information that is often primarily within the knowledge or control of the respondent. As such, where a complainant makes out a prima facie case that the respondent lacks rights or legitimate interests, the burden of production on this element shifts to the respondent to come forward with relevant evidence demonstrating rights or legitimate interests in the domain name. If the

respondent fails to come forward with such relevant evidence, the complainant is deemed to have satisfied the second element.” (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Question, Third Edition, Section 2.1).

2. Menimbang bahwa mengingat para Panelis WIPO dalam membuat konsensus tersebut berpedoman pada UDRP dan *Rules for UDRP*, yang juga digunakan dalam Kebijakan PPND, sebagaimana diatur dalam Butir 4.1 dan Butir 4.2 dan Butir 4.3 Kebijakan PPND Versi 7.1, Panel yang menangani perselisihan ini berpandangan bahwa konsensus Panelis WIPO tersebut pada hakikatnya dapat diaplikasikan dalam perselisihan ini.
3. Menimbang bahwa berdasarkan konsensus Panelis WIPO tersebut, Pemohon perlu untuk membuat suatu kasus *prima facie* bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah. Jika kasus *prima facie* demikian dapat dibuat atau dibuktikan oleh Pemohon, maka Termohon mempunyai beban pembuktian untuk menunjukkan hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain. Namun jika Termohon gagal memberikan bantahan atau pembuktian yang dapat meyakinkan, Pemohon pada umumnya dianggap memenuhi ketentuan Paragraf 4(a)(ii) dari UDRP. Ketentuan Paragraf 4(a)(ii) dari UDRP tersebut adalah sama dengan Butir 6.2.1.2 Kebijakan PPND Versi 7.1.
4. Menimbang berdasarkan ketentuan tersebut, untuk memindahkan beban pembuktian kepada Termohon, Pemohon harus membuktikan kasus “*prima facie*”. Panelis menjelaskan apakah yang dimaksud dengan kasus “*prima facie*”. Kata “*prima facie*” dapat digunakan sebagai kata sifat yang berarti “cukup untuk membangun fakta atau meningkatkan anggapan kecuali ditolak atau dibantah.” Kata “*prima facie*” juga digunakan sebagai kata keterangan yang berarti “pada tampilan pertama tetapi tunduk pada bukti atau informasi lebih lanjut.”
5. Menimbang bahwa Pemohon telah memberikan cukup bukti bahwa badan hukum Pemohon berdiri pada tanggal 11 Maret 2020 dengan nama PT DJELAS TANDATANGAN BERSAMA berdasarkan Akta No. 03 Tanggal 11 Maret 2020 yang dibuat oleh Notaris Bohari Lewa S.H., M.Kn. dan telah terdaftar serta disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nama PT DJELAS TANDATANGAN BERSAMA berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0015168.AH.01.01.TAHUN 2020 pada tanggal 12 Maret 2020.

6. Menimbang bahwa Pemohon telah terdaftar sebagai PSrE Non-Instansi yang telah memperoleh pengakuan status berinduk dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (sekarang Kementerian Komunikasi dan Digital) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2021 dan dalam data di Kementerian Komunikasi dan Digital website milik Pemohon, selaku PSrE, adalah <https://djelas.id/>.
7. Menimbang bahwa, selaku PSrE Non-Instansi, Pemohon harus menggunakan website tersebut untuk tujuan yang telah diatur oleh Pemerintah dan ketidakmampuan untuk melakukan hal tersebut dapat membawa akibat kepada Pemohon serta berpotensi menyesatkan konsumen.
8. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Panel berkesimpulan Pemohon memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain <djelas.id>.
9. Menimbang bahwa Termohon tidak menyampaikan jawaban hingga berakhirnya waktu yang diberikan sehingga Termohon tidak dapat membantah dalil yang disampaikan oleh Pemohon.
10. Menimbang bahwa dengan demikian Panel menyatakan unsur Butir 6.2.1.2 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi, Pemohon memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain <djelas.id>.

C. Nama Domain <djelas.id> Telah Didaftarkan Atau Dipergunakan Oleh Termohon Dengan Itikad Tidak Baik.

1. Menimbang bahwa, sebagai PSrE Non-Instansi, Pemohon harus mencantumkan website milik Pemohon kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (sekarang Kementerian Komunikasi dan Digital/Komdigi) dan Nama Domain tersebut disampaikan kepada publik di dalam website Komdigi.
2. Menimbang bahwa selaku PSrE Non-Instansi Pemohon memiliki kewajiban tersendiri kepada Pemerintah yang berbeda dengan badan hukum lainnya termasuk perihal Nama Domain dan website, serta isi website.
3. Menimbang bahwa nama domain <djelas.id> dibuat atau didaftarkan 26 Maret 2020 atau setelah Badan Hukum Pemohon berdiri dan mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Menimbang bahwa dengan dimilikinya Nama Domain <djelas.id> oleh Termohon, Pemohon menjadi tidak memiliki akses untuk mengelola, mengubah, serta

memelihara Nama Domain <djelas.id> yang telah tercatat dalam daftar publik PSrE sebagai website Pemohon.

5. Menimbang bahwa tindakan Termohon menyebabkan Pemohon mengalami kesulitan dalam aktivitasnya selaku PsrE Non-Instansi sedangkan Nama Domain tersebut tercatat sebagai Nama Domain yang digunakan oleh Pemohon di dalam data PSrE milik Komdigi.
6. Menimbang bahwa Pemohon menjadi sulit untuk mengelola, mengubah, serta memelihara domain <djelas.id>.
7. Menimbang bahwa dengan demikian Panel menyatakan unsur Butir 6.2.1.3 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi, Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Panel memutuskan bahwa Butir 6.2.1.1, Butir 6.2.1.2, Butir 6.2.1.3 terpenuhi.

PUTUSAN

Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti, dan pertimbangan di atas, Panel memutuskan bahwa Nama Domain <djelas.id> yang terdaftar atas nama Termohon dialihkan kepada Pemohon.

Tanggal: 6 Maret 2025

Panel

Telah Ditandatangani

Otorisasi Panelis disembunyikan untuk melindungi data pribadi

GUNAWAN BAGASKORO, S.P., S.H.